



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan dalam rangka mempelancar pelaksanaan pajak hiburan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
9. Bidang Pendapatan I adalah Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Wajib Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
14. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Hiburan Insidental berupa pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran adalah hiburan yang diselenggarakan secara insidental atau tidak tetap dengan menggunakan Tanda Masuk, termasuk penyelenggaraan hiburan dalam acara menjelang pergantian tahun baru.
17. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
19. Harga Tanda Masuk selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
20. Pembayaran adalah jumlah nilai uang yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggaraan hiburan.
21. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang dapat yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
22. Tontonan film adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
23. Diskotik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu (*disk-jockey*) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.
24. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan minuman.
25. Klab malam adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan/atau minuman.
26. Panti pijat atau Griya pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran.
27. Mandi uap adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.

28. Spa (*Sante Par Aqua*) adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
29. Bola sodok (Bilyar) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman.
30. Bola Gelinding (*bowling*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
31. Permainan ketangkasan manual/elektronik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
32. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
33. Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
34. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
35. Bon penjualan atau *bill*, faktur atau *invoice* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.
36. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Dinas Pendapatan atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
43. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
51. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
52. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
54. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
56. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang

dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak dengan menggunakan SPOPD pada Badan Pendapatan melalui Bidang Pendapatan I.
- (2) Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, antara lain :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga dan sejenisnya;
 - e. pameran;
 - f. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - g. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - h. permainan bilyar, bowling dan sejenisnya;
 - i. pacuan kuda, kendaraan bermotor;
 - j. permainan ketangkasan permainan air (water boom);
 - k. panti pijat;
 - l. mandi uap / spa;
 - m. refleksi, dan pusat kebugaran (*fitnes center*); dan
 - n. pertandingan olah raga.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Wajib Pajak dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri berupa KTP, SIM, atau Paspor;
 - b. fotocopy akte pendirian untuk Badan Usaha;
 - c. fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - d. surat izin usaha atau surat izin penyelenggaraan hiburan dari instansi yang berwenang; dan
 - e. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Badan Pendapatan melalui Bidang Pendapatan I, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan hiburan.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan :
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut;
 - b. Kartu NPWPD; dan
 - c. Pemberitahuan Pemungutan Pajak.
- (6) Untuk pemungutan Pajak, Kepala Badan menetapkan pengusaha hiburan sebagai Wajib Pajak disertai penerbitan NPWPD.

- (7) Kepala Badan Pendapatan menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan usahanya kepada Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menerbitkan STPD.
- (9) Plakat pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).
- (10) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah penerbitan NPWPD yang dilakukan oleh Kepala Badan yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak.
- (11) Pengukuhan sebagai Wajib Pungut, penerbitan NPWPD dan pemasangan plakat pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan insidental.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan menyampaikannya ke Badan Pendapatan melalui Bidang Pendapatan I.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Badan Pendapatan.
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyerahan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dan disampaikan paling lama 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen berupa :
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk;
 - c. rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau bill berikut tindasan atau struk cash register (bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan bill atau struk register); dan
 - d. tindasan bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai lampiran dokumen berupa :
 - a. rekapitulasi penerimaan bruto atas penyelenggaraan hiburan insidental yang bersangkutan; dan
 - b. realisasi penggunaan tanda masuk, berikut potongan tanda masuk yang terjual dan tidak terjual.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat (tujuh) hari kerja, kecuali untuk SPTPD atas penyelenggaraan hiburan insidental.

- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan atau pejabat yang telah ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang berkurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB III TARIF PAJAK

Pasal 6

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kontes kecantikan sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- g. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. permainan bilyar, dan bowling sebesar 30% (tiga puluh persen);
- i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
- j. permainan ketangkasan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- k. panti pijat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- l. mandi uap/ *spa* sebesar 50% (lima puluh persen);
- m. refleksi dan pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 15% (lima belas persen); dan
- n. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak dikenakan terhadap tempat hiburan.
- (2) Pajak dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pendapatan.
- (3) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (4) Apabila terdapat Tempat Hiburan dan sejenisnya yang baru secara otomatis

dikenakan dan dipungut oleh Petugas. Tempat Hiburan yang dipungut setiap bulan sekali ditetapkan berdasarkan besarnya jumlah omzet penjualan rata-rata setiap hari dikalikan dengan tarif pajak.

- (5) Pemungutan atau penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Petugas dengan menggunakan SKPD atau Karcis.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Badan Pendapatan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 9

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan Pendapatan.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :

- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan (bill) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Badan Pendapatan; dan
 - e. Wajib Pajak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksaan telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas berikut :
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. berdasarkan data pembanding.
 - (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
 - (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
 - (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penggunaan (penggedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
 - (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung dengan Daftar Menu yang ada pada Wajib Pajak.
 - (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
 - (10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan Pendapatan, atau sumber lain dapat dipercaya.

Bagian Kedua

Pembayaran

Paragraf 1

Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu

pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 12

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa penyelenggara, atau oleh satu orang atau beberapa badan, maka masing-masing anggota penyelenggara atau pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab renteng atas kewajiban pembayaran pajak.
- (2) Pemilik/pengelola hotel atau restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Hiburan terutang atas penyelenggaraan hiburan di hotel atau di restoran, termasuk pemilik/pengelola tempat usaha lain yang menyelenggarakan hiburan, kecuali ditentukan lain.
- (3) Apabila penyelenggara hiburan dilakukan di hotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan hotel atau restoran, dikenakan Pajak Hiburan yang dipungut kepada Wajib Pajak Hotel dan/atau Wajib Pajak Restoran, kecuali ditentukan lain.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek, dan sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.
- (2) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (3) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung lainnya pada saat itu di tempat hiburan yang bersangkutan.
- (4) Hubungan istimewa dianggap ada apabila :
 - a. orang pribadi atau badan pengusaha hiburan baik langsung atau tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama; dan
 - b. orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha hiburan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pembayaran Pajak Atas Penyelenggaraan Hiburan Insidental

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara hiburan insidental wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan Pajak Hiburan insidental dengan pembayaran

sebelum tanda masuk disahkan/dilegalisasi Badan Pendapatan.

- (2) Pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima oleh petugas yang ditunjuk pada Badan Pendapatan melalui Bidang Pendapatan I atau Petugas lain sebelum tanda masuk diperporasi/dilegalisasi.
- (3) Besarnya pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah harga tanda masuk yang akan diperporasi/dilegalisasi, dan dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan.
- (4) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan hiburan insidental yang bersangkutan.
- (5) Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas yang ditunjuk pada Badan Pendapatan melalui Bidang Pendapatan I wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidental.
- (6) Tata cara penyerahan pembayaran Hiburan insidental ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain melaporkan pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan insidental kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hiburan insidental diselenggarakan;
 - b. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain dan laporan SPTPD dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain meneliti dan menghitung besarnya pajak terutang;
 - c. hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - d. berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - e. dalam hal terhadap kekurangan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidental, Kepala Badan melakukan penagihan kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan SKPDKB; dan
 - f. dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidental sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain mengembalikannya kepada Wajb Pajak dengan menggunakan tanda terima pengembalian.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidental melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidental yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan ditagih seketika dan sekaligus di tempat penyelenggaraan hiburan oleh Petugas Pemeriksa pada Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain.
- (2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan atau pengawasan, juga untuk melakukan penagihan langsung di tempat hiburan tersebut ditemukan.
- (3) Petugas Pemeriksa yang menerima uang jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), wajib melaporkan dan menyerahkan uang jaminan yang diterimanya kepada Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima.

- (4) Penyelenggaraan hiburan insidental yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB berikut sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (5) Petugas Pemeriksa Bidang Pendapatan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Petugas yang ditunjuk pada Bidang Pendapatan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf d dan huruf f, dikenakan sanksi dan/atau peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
- (6) Petugas Bidang Pendapatan I yang ditunjuk menerima uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidental secara periodik melaporkan tugas penerimaan uang jaminan tersebut kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain.

Paragraf 3

Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telahan dari Kepala Badan ;
 - e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
 - f. pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 (lima) kali angsuran jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.
- i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 2. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara besarnya sisa terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang diangsur.
- m. bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

Paragraf 4

Tanda Masuk Hiburan

Pasal 17

- (1) Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diperporasi oleh Badan Pendapatan sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan.

Pasal 18

- (1) Bentuk tanda masuk untuk penyelenggara hiburan tetap/rutin dan hiburan insidental harus memuat kode seri huruf menurut alphabet dan bernomorurut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar per buku, dan untuk hiburan insidental dapat berbentuk laporan lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.
- (3) Terhadap penyelenggara hiburan film di bioskop yang dibolehkan menggunakan mesin kas register untuk mencetak tanda masuk berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan , tanda masuk dapat berupa kertas gulungan (rol) yang berisi 500 (lima ratus) tanda masuk per rol.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan

mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk, dikenakan tarif pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang wajib melegalisasi atau memperporasi tanda masuk sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), tetapi menggunakan tanda masuk yang tidak dilegalisasi/diperporasi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 20

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) berkewajiban :

- a. memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
- b. menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi (diperporasi) Badan Pendapatan secara berurutan dimuali dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- d. menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan; dan
- e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Bidang Pendapatan I.

Pasal 21

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilarang :

- a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan :
 1. tanda masuk tanpa mencantumkan harga tanda masuk;
 2. tanda masuk tanpa diperporasi Badan Pendapatan; dan
 3. tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket cuma-cuma/gratis.
- b. memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- c. mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala Badan;
- d. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung; dan
- e. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam harga tanda masuk.

Pasal 22

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20, larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Paragraf 5

Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (musik room), dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib menggunakan bon

penjualan atau *bill* yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Badan .

- (2) Bon penjualan atau *bill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan Badan Pendapatan.
- (3) Bon penjualan yang pengadaannya dibuat/dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diperporasi Badan Pendapatan.
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak diperporasi oleh Badan Pendapatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 24

Tata cara penggunaan bon penjualan atau *bill* sebagai berikut :

- a. bon penjualan atau bill dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
 1. catatan tentang pemakaian fasilitas hiburan dan fasilitas penunjang lainnya;
 2. penyertaan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 3. nomor urut dan seri;
 4. nama dan alamat usaha;
 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual; dan
 6. jumlah Pajak Hiburan yang harus dipungut.
- b. bon penjualan atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet.
- c. bon penjualan atau bill harus diserahkan kepada Subjek Pajak atau pengunjung/tamu pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu.
- d. bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau Konsumen, diserahkan :
 1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
 2. lembar kedua, untuk Badan Pendapatan; dan
 3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan

Pasal 25

- (1) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Badan dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak secara tertulis untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban menggunakan bon penjualan atau bill berdasarkan pertimbangan antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan besarnya nilai peredaran bruto (omzet usaha).
- (2) Dalam hal Kepala Badan menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib membuat daftar pencatatan nilai peredaran usahanya secara kronologis, teratur, lengkap dan benar, untuk kemudian melaporkannya secara berkala pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan .
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan atau bill, tetapi tidak menggunakan bon penjualan atau bill dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak

Pasal 26

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, penyelenggara hiburan dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin *cash register* dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara

tertulis kepada Kepala Badan untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau *bill*.

- (2) Kepala Badan dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin *cash register*.
- (3) Dalam hal Kepala Badan menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib :
 - a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin *cash register* secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Badan Pendapatan; dan
 - b. menggunakan perangkat komputer atau mesin *cash register* digunakan dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi online apabila diperlukan.
- (4) Bagi Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan atau *bill* tetapi menggunakan bon penjualan atau *bill* yang dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB V PENAGIHAN

Pasal 27

Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD, apabila :

- a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak ; dan
- b. Pajak yang tidak atau kurang dibayar sebulan, setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dan dapat ditagih dengan STPD.

Pasal 28

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenisnya kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan selaku pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh

empat) jam.

- d. Kepala Badan selaku pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila :
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - e. Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
 - f. Kepala Badan menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Kepala Badan selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
 - (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 29

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. terjadinya penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh Pihak Ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VI PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan

pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 31

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa bon penjualan atau bill atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Kepala Badan atau Kepala Bidang Pendapatan I atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa, harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan surat memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberi kesempatan kepada Petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan atau bill maupun mesin cash register yang ada pada penyelenggara; dan
 - d. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan pajak laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1(satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4), dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan Pendapatan dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Badan Pendapatan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Insatansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pemeriksaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Hiburan, Bupati berwenang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah dan/atau Badan Pendapatan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi dengan surat tugas dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau *system online* (*komputerisasi*) di tempat berlangsungnya kegiatan hiburan.
- (3) Pengawas terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin kas register atau komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Daerah melalui sistem jaringan informasi Badan Pendapatan Daerah *on-line*.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian data penyampaian dan penerimaan usaha Wajib Pajak secara (*online* melalui sistem jaringan informasi Badan Pendapatan Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati).

Pasal 35

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (*equipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan maksud dalam untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan pemasangan komputer *on line* telepon oleh Wajib Pajak.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 36

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Badan atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, SKPDN atau STPD Pajak.

Pasal 37

- (1) Penyelesaian Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dalam hal ini Kepala Bidang Pendapatan I sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak masa pajak dengan melampirkan fotocopiannya; dan
 - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Pasal 38

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 39

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 41

Dalam hal Surat Permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :

- a. Kepala Badan memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- b. terhadap Surat Keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Badan dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang Lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan

Pasal 42

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Bidang Pendapatan I membuat telaahan staf yang bersifat uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 43

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Banding

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dengan dilampirkan salinan Keputusan.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 45

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar

sengketa dengan :

- a. Penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan pencabutan diajukan dalam siding atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 46

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Badan ;
 - e. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
 - g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”; dan
 - i. dalam hal permohonan Surat Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

Pasal 48

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau; dan
 2. menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud.
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan ;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d; dan
 - f. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 1. menerbitkan STPD atas pengurangan sanksi bunga tersebut; dan
 2. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayarab SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan .
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan

alasan yang jelas serta melampirkan :

1. surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
 - (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
 - (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas lain untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
 - (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan membuat telaahan uraian pertimbangan atas Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Bupati.
 - (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Badan .
 - (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
 - (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 49

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
 - a. novum atau fakta yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :

- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 1. surat ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul dari Kepala Bidang Pendapatan I berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (6) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pendapatan I untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan dengan melampirkan telahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan Ketetapan Pajak.
- (8) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan I sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan Pendapatan memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau berupa menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (9) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Bidang Pendapatan I memproses penerbitan Keputusan Badan Pendapatan berupa :
 - a. Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan; atau
 - b. Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (10) Atas penerbitannya Surat Keputusan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan I segera melakukan :
 - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Badan menerbitkan atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan Pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan anam pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru; dan
 - d. terhadap Surat Ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (11) Atas diterbitkannya Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Keputusan.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Bupati melalui Kepala Badan .

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan Pendapatan berdasarkan :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Keputusan Keberatan atau Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali; dan
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara :
 - a. dalam Surat Permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :
 1. identitas penduduk / KTP pemohon Wajib Pajak;
 2. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 3. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
 4. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 5. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
 - b. setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD); dan
 - c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan SPMU.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak hanya kepada Bupati melalui Kepala Badan .
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat(2). Berdasarkan telahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas yang ditunjuk, Kepala Badan merekomendasikan untuk menerbitkan Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak.

Pasal 52

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat memberikan pengurangan Pajak untuk jenis-jenis hiburan tertentu setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang dapat diterima, antara lain hasil dari penyelenggaraan hiburan digunakan bagi kepentingan sosial atau keagamaan dan tidak bersifat komersial.

Pasal 53

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan, dapat berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri oleh Kepala Badan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olah raga, kesenian daerah dan perfilman Nasional, atas permohonan Wajib Pajak secara tertulis, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 untuk jenis-jenis hiburan yang meliputi :
 - a. kesenian nasional;
 - b. olahraga;
 - c. perfilman nasional; dan
 - d. taman rekreasi / lingkungan wisata.
- (2) Jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. kesenian nasional antara lain terdiri dari :
 1. kesenian rakyat/tradisional;
 2. seni tari;
 3. seni drama;
 4. seni suara; dan
 5. seni musik (murni).
 - b. olahraga yang bertujuan membina, memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda dan karyawan dalam lingkup daerah dan nasional.
 - c. perfilman nasional yang bertujuan membina pengembangan perfilman nasional yang diberikan terhadap setiap produksi judul film serta pemutarnya.
 - d. usaha kemanusiaan antara lain :
 1. yang berbentuk amal; dan
 2. bencana alam dan sejenisnya.
 - e. taman rekreasi/lingkungan wisata
 1. taman rekreasi yang bersifat monumental; dan
 2. taman rekreasi yng alami.
 - f. taman rekreasi pendidikan.

Pasal 55

- (1) Surat Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi :
 - a. proposal kegiatan penyelenggaraan hiburan harus memuat :
 1. penyelenggaraan hiburan insidental :
 - a) kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) jenis penyelenggaraan hiburan;
 - d) jumlah undangan dan harga tanda masuk yang ditentukan;
 - e) kepanitiaan/organisasi penyelenggara;
 - f) modal kerja;
 - h) jadwal kegiatan;
 - i) perjanjian kerjasama penyelenggara hiburan; dan
 - j) rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan.
 2. penyelenggaraan hiburan rutin atau tetap :
 - a) kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) jenis penyelenggaraan hiburan;
 - d) proyeksi jumlah pengunjung dan harga tanda masuk;
 - e) biodata organisasi penyelenggara;
 - f) *cash flow*/ arus kas;
 - g) perjanjian kontrak kerjasama/bukti pemilikan hak;
 - h) akte pendirian; dan
 - i) rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan.
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau insidental pemohon;
 - c. izin penyelenggara hiburan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. bukti pelunasan Pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental.

Pasal 56

Dibebaskan dari pengenaan Pajak adalah penyelenggaraan hiburan berupa pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religious) serta penyelenggaraan hiburan dalam pesta pernikahan, sunatan, upacara adat dan keagamaan.

Pasal 57

- (1) Bupati dalam hal ini Badan Pendapatan dapat membebaskan Pajak Hiburan atas penyelenggaraan pertunjukan preview film yang tidak dipungut bayaran, dengan ketentuan dan persyaratan diatur sebagai berikut:
 - a. penyelenggara wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pertunjukan dengan memuat nama dan identitas penyelenggara, judul film, tempat, tanggal dan waktu penyelenggaraan, jumlah undangan, tiket atau karcis yang dicetak;
 - b. pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggara wajib menyerahkan :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup dari penyelenggara yang menyatakan pertunjukan tidak dipungut bayaran;
 2. fotocopy izin pertunjukan dari instansi yang berwenang; dan
 3. undangan, tiket atau karcis pertunjukan yang harus disahkan / diperporasi Badan Pendapatan.

- c. penyelenggara harus melaporkan pertunjukan preview film kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pertunjukan diselenggarakan, dengan menyerahkan laporan penggunaan undangan/tiket/karcis serta sisanya yang tidak diedarkan.
- (2) Pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pertunjukan preview film dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang/undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara pertunjukan preview film yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. menyelenggarakan pertunjukan preview film untuk kedua kali atau lebih untuk judul film yang sama atau memungut pembayaran, dikenakan sanksi dengan menetapkan pajak secara jabatan; dan
 - b. tidak memberitahukan penyelenggaraan pertunjukan preview film Badan Pendapatan, dikenakan sanksi dengan menetapkan pajak secara jabatan.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, adalah perhitungan besarnya dasar pengenaan pajak atas seluruh pertunjukan preview film tersebut dengan menerbitkan SKPKDB, ditambah pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pokok pajak yang terutang.

Pasal 58

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala Badan karena jabatannya dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUT PAJAK

Pasal 59

- (1) Badan Pendapatan selaku pelaksanan Pajak diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Pendapatan;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 60

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Badan Pendapatan selaku pelaksana pemungut Pajak, akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Di undangkan di Martapura
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 11